

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK KULIT WAJAH BERMEREK “CREAM ROSE”

A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Produk Kosmetik Kulit Wajah Bermerek “Cream Rose” yang Dirugikan Pelaku Usaha

Di zaman yang modern ini, kosmetik memiliki peran yang sangat penting khususnya bagi kaum wanita yang selalu mempunyai keinginan untuk tampil cantik. Dengan adanya permintaan kosmetik yang cukup tinggi di pasaran, saat ini telah banyak produk-produk kosmetik yang beredar di pasaran. Hal tersebut banyak dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang beritikad buruk dengan memperdagangkan bahkan memproduksi produk-produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan di masyarakat, tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, serta tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kosmetik-kosmetik yang beredar di pasaran semakin mengkhawatirkan. Hal ini diketahui ketika dilaksanakan pengawasan rutin yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Yogyakarta masih sangat banyak produk-produk kosmetik yang mengandung bahan yang dilarang dan/atau bahan berbahaya.

Terkait dengan hal tersebut, telah ditemukan korban kosmetik ilegal yang bernama Fitri. Impian memiliki wajah cerah dan kenyal bak bayi gagal total

karena penggunaan krim wajah bermerek “Cream Rose” yang ia beli di online shop. Wajahnya kini malah penuh dengan jerawat. Awalnya Fitri berpikir jerawat yang muncul karena efek penggunaan krim untuk mengeluarkan kotoran seperti yang dikatakan oleh penjual cream tersebut. Namun berbulan-bulan pemakaian hingga habis satu botol, muka mulusnya malah makin ditumbuhi jerawat hingga sampai ke leher. Setelah merasakan tidak ada perubahan akhirnya Fitri memutuskan untuk berhenti. Ia juga baru menyadari bahwa krim wajah yang ia pakai tidak terdaftar di BPOM. Fitri mengatakan bahwa produk yang dibelinya belum BPOM, kata penjualnya ngurus BPOM itu mahal terus ribet. Kemudian ia melihat story Dokter Mita (dokter kecantikan) dan ia baru menyadari kalau dia salah satu korban kosmetik abal-abal.⁵⁹

Terkait dengan hal tersebut, BPOM Kota Yogyakarta telah menarik 416 item atau 2.936 kemasan produk kosmetik tanpa izin edar serta mengandung bahan berbahaya. Kosmetik tersebut disita dari 48 toko dan swalayan di wilayah DIY. Sandra, kepala BPOM Yogyakarta menjelaskan dari razia kosmetik itu ditemukan juga produk kosmetik yang masuk *public warning*. Produk berjenis krim siang dan malam. Produk tersebut diproduksi produsen di Serang, Banten dan sudah digrebeg beberapa waktu lalu oleh BBPOM. Sandra juga mengatakan bahwa kandungan zat bahaya di kosmetik itu ada tiga yaitu hidrokinon, asam retinoat dan mercury. Tiga zat tidak boleh ditambahkan ke kosmetik karena

⁵⁹ KUMPARAN.COM diterbitkan pada Bulan Desember 2018.

membahayakan kesehatan dan bisa memicu kanker.⁶⁰ Data tersebut menunjukkan bahwa kosmetik berbahaya yang menimbulkan kerugian bagi konsumen masih sangat banyak beredar di pasaran.

Menurut yang dikatakan oleh petugas bagian penyidikan dan penindakan BPOM Yogyakarta, dalam waktu ini telah banyak ditemukan perusahaan-perusahaan kosmetik yang menggunakan bahan dasar obat sebagai bahan campuran dalam pembuatan kosmetik. Padahal ketika bahan dasar obat itu dicampurkan dengan bahan pembuatan kosmetik, akan menimbulkan efek samping bagi pemakai. Efek samping yang dimaksud dalam hal ini yaitu iritasi yang timbul pada kulit wajah.

Dalam Pasal 1 ayat 1 UUPK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kemudian dalam Pasal 3 UUPK mengatur mengenai tujuan perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan untuk melindungi diri konsumen;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif atas suatu produk;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

⁶⁰ <https://www.merdeka.com/peristiwa/ribuan-kosmetik-ilegal-dan-berbahaya-disita-dari-48-toko-di-yogya.html>

4. Menciptakan sistem perlindungan hukum yang memiliki kepastian hukum dan ketertiban informasi serta akses untuk memperoleh informasi atas suatu produk;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan usahanya;
6. Meningkatkan kualitas produk dan menjamin kelangsungan usaha produksi atas kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Selain itu, tujuan perlindungan konsumen yaitu untuk mendorong pelaku usaha melakukan usaha dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, dan memperhatikan faktor-faktor penting yang lainnya.

Adapun visi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu obat dan makanan aman, serta meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa.

Di sisi lain, misi dari BPOM yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat;
- b. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan dan memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan badan pengawasan obat dan makanan.

Pernyataan tersebut terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor HK.00.05.4.3870 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.

Terkait dengan hal tersebut, Pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 menerangkan mengenai kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yaitu sebagai berikut :

- a. Penyusun rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran Obat dan Makanan;
- e. Pemberi izin dan pengawasan peredaran Obat serta pengawasan industri farmasi;
- f. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan, dan pengawasan tanaman obat

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM berakibat ditariknya berbagai macam produk-produk kosmetik dari peredaran sebab terindikasi oleh pihak BPOM bahwa produk-produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar karena mengandung bahan yang dilarang dan bahan berbahaya sehingga dikhawatirkan akan merugikan konsumen yang menggunakannya. Adanya peringatan tersebut dikarenakan terdapat temuan oleh konsumen khususnya pengguna produk kosmetik yang mengandung bahan yang dilarang dan bahan berbahaya yaitu Pewarna Merah K3. Bahan-bahan berbahaya lainnya yang terkandung dalam produk-produk kosmetik antara lain Asam Retinoat, Merkuri,

dan Hidrokinon yang disinyalir dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Merkuri, bersifat menipiskan lapisan permukaan kulit. Kemudian, Pewarna Merah K3 yang merupakan pewarna tekstil. Jenis pewarna ini memiliki sifat karsinogenik, dan jika digunakan dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan kanker hati. Hidrokinon, digunakan berdasarkan resep dokter spesialis kulit, dan perizinannya sebagai obat, bukan sebagai kosmetik. Biasanya hidrokinon terkandung dalam salep, namun dalam penggunaannya harus dengan resep dokter. Apabila hidrokinon dicampurkan dalam pembuatan kosmetik, maka dapat menyebabkan iritasi pada kulit, juga dapat menimbulkan kelainan pada kulit atau kulit berwarna kehitaman. Hal tersebut sering disebut dengan *ochronosis*.⁶¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, ada hak konsumen yang dilanggar dan tidak sesuai dengan Pasal 4 UUPK. Dimana pelaku usaha dalam melakukan praktik jual beli produk kosmetik “Cream Rose” ini tidak memberikan hak-hak kepada konsumen secara utuh, sehingga konsumen merasa dirugikan akibat kurangnya informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait produk kosmetik yang dibelinya. Hal tersebut terkait dengan Pasal 4 UUPK huruf c.

Adapun fungsi dari BPOM, yaitu sebagai pelindung bahan makanan dan obat khususnya kosmetik baik produk dalam negeri maupun produk luar negeri yang

⁶¹<http://health.liputan6.com/read/2379251/ini-daftar-produk-kosmetik-impor-berbahaya>

akan diedarkan di seluruh Indonesia. Akan tetapi BPOM memiliki fungsi yang lebih detail, yaitu sebagai berikut :⁶²

1. Melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan dari hulu ke hilir dari mulai pre market dan post market;
2. Fungsi regulasi, yaitu menyusun standar dan peraturan terkait keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat dan makanan;
3. Fungsi yang lain yaitu mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi dirinya sendiri terhadap obat dan makanan yang tidak aman melalui KIE, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pengawasan yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu peraturan-peraturan yang tertuang di dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.4.1745 maupun yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 1175/M ENKES/PER/VII/2010, dimana persyaratan agar suatu produk kosmetik dapat diedarkan di pasaran yaitu dengan menerbitkan Notifikasi yang dilakukan oleh BPOM dan pemohonnya. Yang disebut pemohon dalam hal ini yaitu pelaku usaha yang bersangkutan. Dalam pemberian notifikasi, BPOM melakukan langkah-langkah sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku, yang pertama yaitu melakukan uji kelayakan baik dari segi cara pembuatan kosmetik yang baik maupun dari bahan-bahan campuran yang

⁶²Wawancara dengan Ibu Rosi bagian Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya, pada tanggal 20 Juni 2019.

terkandung di dalamnya. Setelah keduanya lolos dari uji kelayakan, baru dapat diberi izin notifikasi. Izin notifikasi ini bertujuan untuk menerangkan bahwa produk-produk kosmetik tersebut layak untuk diedarkan di pasaran. Masa berlaku izin notifikasi tersebut rata-rata berlaku sekitar 5 (lima) tahun, apabila sudah melewati batas maksimal yang telah ditentukan, maka pelaku usaha wajib untuk melakukan pendaftaran ulang atas suatu produk kosmetik.

Bahan obat yang biasanya dicampurkan dalam pembuatan kosmetik antara lain seperti, Asam Retinoat, Hidrokinon, Pewarna K3, dan lain sebagainya. Dimana bahan-bahan tersebut semuanya merupakan bahan dasar obat yang hanya boleh digunakan untuk pembuatan obat saja. Seharusnya dalam pembuatan cream-cream wajah harus bersih dan terhindar dari bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan obat, karena apabila bahan tersebut digunakan dalam pembuatan produk cream wajah, maka dampaknya akan buruk bagi konsumen yang menggunakan produk cream wajah tersebut. Terlebih jika dipakai rutin dan dalam jangka waktu yang panjang, maka dampak yang ditimbulkan dari pemakaian cream wajah tersebut akan bermacam-macam, seperti iritasi dan gatal, kulit melepuh, dan efek yang paling buruk penggunaan dalam jangka waktu lama yaitu dapat menyebabkan kanker kulit.⁶³

Terkait dengan hal tersebut, perlindungan pemakaian kosmetik oleh konsumen yang mayoritas pemakainya adalah kaum wanita, maka harus

⁶³ Wawancara dengan Ibu Rosi bagian Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya, pada tanggal 20 Juni 2019.

dilakukan secara menyeluruh. Ada 2 (dua) cara pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dalam bertugas mengawasi dan menjaga keberlangsungan peredaran obat, dalam hal ini adalah kosmetik, yaitu sebagai berikut :⁶⁴

1. *Pre Market*

Pre Market merupakan sistem pengawasan yang terkait dengan perizinan dan idealitasnya. Hal ini sangat diperhatikan dari perizinannya, karena komoditinya saja banyak yaitu meliputi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, serta makanan dan minuman. Perizinan disini terkait dengan produksi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, makanan dan minuman yang baik. Semua harus dipastikan penerapannya sebelum suatu produk itu mendapatkan izin.

2. *Post Market*

Post Market merupakan pengawasan yang dilakukan berdasarkan sampling. Jadi semua komoditinya yang meliputi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, serta makanan dan minuman disampling. Dimana dalam melakukan sampling itu ada pedomannya. Pedoman disini mengikuti perkembangan, serta menyesuaikan situasi dan kondisi ter *update*. Setelah dilakukan beberapa sampling, kemudian dilakukan pengujian di laboratorium untuk produknya. Kemudian untuk sarananya juga dilakukan pembinaan, baik sarana produksi maupun sarana distribusinya.

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Rosi bagian Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya, pada tanggal 20 Juni 2019.

Apabila ditemukan kosmetik yang mengandung bahan yang dilarang dan bahan berbahaya, maka pihak BPOM segera melakukan penyitaan terhadap kosmetik tersebut, dan apabila sudah mendapatkan persetujuan dari pengadilan, maka penyidik melakukan pemusnahan terhadap produk tersebut dan kemudian dibakar di tempat pembuangan akhir. Adanya penarikan produk-produk kosmetik yang dilakukan oleh BPOM dalam hal ini kosmetik “Cream Rose”, BPOM memberi pernyataan bahwa banyak para pelaku usaha yang berbuat nakal setelah mendapatkan surat Notifikasi. Maksud nakal tersebut yaitu bahwa pada saat pembuatan produk kosmetik yang berkelanjutan, pelaku usaha tidak lagi menggunakan bahan-bahan yang aman untuk digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kosmetik. Dalam hal ini, pelaku usaha menambahkan bahan-bahan yang lain yang sekiranya dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Pelaku usaha sudah tidak lagi memperdulikan efek samping yang timbul dari penggunaan produk kosmetik yang sudah ia racik ketika digunakan oleh para konsumennya. Terkait dengan hal tersebut, maka perlindungan konsumen terhadap pengguna produk kosmetik perlu diperhatikan.⁶⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK 00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik yaitu diatur sebagai berikut :

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Rosi bagian Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya, pada tanggal 20 Juni 2019.

1. Bahan-bahan yang digunakan telah sesuai standard dan memenuhi persyaratan mutu serta persyaratan lain yang telah ditetapkan;
2. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik;
3. Terdaftar dan mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Adapun persyaratan dasar untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan dari kosmetik yang diproduksi, antara lain :

1. Industri kosmetik harus memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB);
2. Industri yang memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) diberikan Sertifikat oleh Kepala Badan.

Pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor HK.00.05.4.17.45 tentang Kosmetik;

3. Langkah terpenting untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik bagi pemakainya yaitu dengan cara menerapkan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) pada seluruh aspek dan rangkaian produksi, karena CPKB merupakan salah satu faktor yang penting untuk dapat menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi standar mutu mutu dan keamanan.

Terhadap pelaku usaha yang menjual kosmetik yang mengandung bahan dilarang dan bahan berbahaya, maka akan dilakukan :⁶⁶

1. Pembinaan bagi Pelaku Usaha

Pembinaan ini dimaksudkan untuk memberikan aspek jera berbasis pembinaan bagi pelaku usaha karena telah melanggar ketentuan dalam pembuatan kosmetik dengan menjual produk kosmetik yang mengandung bahan dilarang dan bahan berbahaya. Aspek jera berbasis pembinaan ini maksudnya adalah apabila orang tersebut melakukan kejahatan bukan berarti semuanya dirampas dan dia tidak bisa bekerja lagi, namun terhadap toko tersebut tetap tidak dilakukan penyegelan dengan harapan keluarganya dapat meneruskan usahanya dengan syarat menjual produk-produk yang legal. Apabila dalam melanjutkan usaha tersebut masih saja melanggar ketentuan yang berlaku, maka terhadap pelaku usaha yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat yaitu dengan pemberatan.

2. Pemusnahan terhadap Barang atau Produk

Pemusnahan terhadap barang atau produk ini dilakukan pada pabrik kosmetik ilegal, yaitu apabila setelah diperiksa dari laboratorium dan hasilnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam pembuatan kosmetik, maka yang disegel atau dimusnahkan di tempat adalah barang atau produk illegal.

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Rosi bagian Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya, pada tanggal 20 Juni 2019.

Terkait dengan hal tersebut, Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam memproduksi, menjual, dan/atau mengedarkan produk kosmetik dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu di dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan tidak memenuhi persyaratan mengenai produk kosmetik (mengandung bahan berbahaya) yang telah diatur sebagaimana mestinya, dapat dikenakan Pasal 196 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak RP. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Untuk pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar atas suatu produk kosmetik yang diproduksi, dijual, maupun diedarkan dapat dikenakan Pasal 197 dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Menurut Philip M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum jenis preventif dapat mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi kepada

pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan senyatanya. Perlindungan hukum jenis represif biasanya dilakukan melalui jalur pengadilan.⁶⁷

Perlindungan hukum yang dimaksud oleh penulis adalah perlindungan konsumen terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha yang telah berbuat nakal dalam melakukan kegiatan jual beli produk kosmetik. Dimana dalam produk kosmetik tersebut konsumen tidak diberikan informasi secara jelas mengenai kandungan-kandungan apa saja yang ada di dalam produk kosmetik tersebut, sehingga konsumen tetap dianjurkan untuk membeli hingga memakai produk “Cream Rose” tersebut yang ternyata kandungan di dalam produk kosmetik tersebut terdapat bahan kimia yang dilarang dan berbahaya bagi penggunaannya. Salah satu konsumen pengguna produk kosmetik ini menerangkan bahwa ia mengalami kejanggalan pada kulit wajahnya setelah pemakaian produk kosmetik “Cream Rose” ini.

Salah satu konsumen pengguna produk “Cream Rose” yang telah diwawancarai oleh penulis. Ia mengalami ketidakcocokan setelah menggunakan produk “Cream Rose” yang dibelinya melalui online shop, dan kemudian ia memakainya. Setelah beberapa kali pemakaian, bukan kulit mulus dan bersih yang ia dapatkan, melainkan jerawat yang tumbuh di mukanya. Dengan perubahan kulit yang dialaminya, kemudian ia bertanya kembali kepada penjual produk tersebut, dan penjual tersebut mengatakan bahwa jerawat yang tumbuh itu

⁶⁷ Philip M. Hudjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, 1987, Surabaya, hlm. 24.

sebagai tanda keluarnya kotoran-kotoran setelah pemakaian produk “Cream Rose” tersebut. Setelah menanyakan kepada penjual, ia masih percaya dengan apa yang dikatakan oleh penjual produk tersebut, dan kemudian ia menggunakan produk itu kembali. Saat setelah beberapa kali pemakaian, ternyata semakin banyak jerawat yang tumbuh hingga ke leher. Setelah peristiwa yang dialaminya, ia menyadari bahwa ini merupakan dampak dari penggunaan produk kosmetik yang menginginkan hasil yang instan dengan harga yang murah. Kemudian, saat itu juga ia memutuskan untuk tidak menggunakan produk tersebut lagi. Ini merupakan kejadian yang pertama kali ia rasakan, tetapi ia tidak langsung meminta pertanggung jawaban kepada yang menjual produk kosmetik tersebut, karena tidak tau apa yang harus ia lakukan untuk meminta pertanggung jawaban, tuturnya.⁶⁸

Sebenarnya, konsumen berhak untuk menuntut haknya apabila konsumen telah mengalami kerugian karena memakai atau mengonsumsi suatu produk. Maksudnya, jika konsumen bermaksud untuk menuntut haknya, seharusnya ia mendapatkan dukungan yang positif dari lembaga-lembaga yang terkait, dan dilakukan pembinaan atau sosialisasi mengenai tindakan apa yang harus dilakukan jika merasa dirugikan setelah menggunakan suatu produk.

Tugas dan dan tanggung jawab pemerintah untuk mengarahkan seluruh lapisan masyarakat, baik pelaku usaha, konsumen, maupun aparat pemerintah sendiri, untuk menaati hukum demi keadilan dan kesejahteraan seluruh

⁶⁸Wawancara dengan Fitri, Pengguna Produk “Cream Rose” pada tanggal 13 Juni 2019.

masyarakat. Jangan sampai timbul kesan bahwa jika mematuhi hukum yang berlaku malah mendatangkan kerugian atau sebaliknya lebih menguntungkan kalau bertindak melawan hukum. Seperti halnya hukum pidana, hukum administrasi negara adalah instrumen hukum public yang penting dalam perlindungan konsumen. sanksi-sanksi hukum secara perdata dan pidana seringkali kurang efektif jika tidak disertai dengan sanksi administratif.⁶⁹

Sanksi administratif lebih efektif dibandingkan sanksi perdata atau pidana, karena adanya beberapa alasan sebagai berikut :⁷⁰

1. Sanksi administratif dapat diterapkan secara langsung dan sepihak. Karena penguasa sebagai pihak pemberi ijin tidak perlu meminta persetujuan dari pihak manapun. Persetujuan, walaupun itu dibutuhkan, mungkin dari instansi-instansi pemerintah terkait. Sanksi administratif juga tidak perlu melalui proses pengadilan . memang, bagi pihak yang terkena sanksi ini dibuka kesempatan untuk membela diri antara lain mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi sanksi itu dijatuhkan terlebih dahulu, sehingga berlaku efektif.
2. Sanksi perdata dan/atau pidana seringkali tidak membawa efek jera bagi pelaku usaha. Nilai ganti rugi dan pidana yang diajukan mungkin tidak seberapa disbanding dengan keuntungan yang diraih dari perbuatan negatif pelaku usaha. Belum lagi mekanisme penjatuhan putusan yang berbelit-belit

⁶⁹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 95.

⁷⁰*ibid*, hlm. 96.

dan membutuhkan proses lama, sehingga konsumen menjadi tidak sabar. Untuk gugatan secara perdata, konsumen dihadapkan pada posisi tawar yang tidak selalu menguntungkan dibandingkan dengan si pelaku usaha.

B. Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Bermerek “Cream Rose” yang Merugikan Konsumen

Menurut Agnes M. Toar *Product Liability* sebagai tanggung jawab para pelaku usaha untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Ia memberikan istilah produk sebagai barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Tanggung jawab di sini diartikan sebagai tanggung jawab akibat adanya hubungan kontraktual (perjanjian) atau tanggung jawab menurut undang-undang (dengan prinsip perbuatan melawan hukum).

Dengan demikian yang dimaksud dengan tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau orang atau badan yang menjual dan mendistribusikan produk tersebut. Tanggung jawab tersebut sehubungan dengan produk yang cacat sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen, baik kerugian badaniah, kematian, maupun harta benda. Tanggung jawab produk menekankan pada tanggung jawab pelaku usaha yang menjual produknya yang membahayakan atau mengakibatkan penderitaan pembeli, pengguna, atau orang lain yang bukan pembeli, tetapi ia memperoleh barang yang rusak atau cacat.

Pengertian produk cacat yang pernah oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang.⁷¹

Menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis, hubungan pihak dalam kasus di atas sudah menerapkan aturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 1457 KUH Perdata, yang berbunyi “Jual-beli adalah suatu perjanjian”, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Hubungan hukum dalam kasus ini adalah antara penjual dan pembeli. Dimana pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai dengan harga yang diperjanjikan, kemudian penjual baru melakukan pengiriman barang setelah pembeli melakukan transaksi pembayaran. Jadi, disini jelas hubungan hukumnya pada posisi kasus ini yaitu penjual dan pembeli.

Hukum perdata sangat besar artinya dalam menegakkan hak-hak konsumen dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Kegiatan konsumen dalam meningkatkan barang dan/atau jasa yang dibutuhkannya, selain diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga diatur dalam Hukum

⁷¹Adrian Sutedi, *Tanggung jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 64-66.

Perdata. Salah satu faktor untuk menegakkan hak-hak konsumen yaitu upaya untuk menumbuhkan perilaku konsumen yang sadar akan hak-haknya sehingga menjadi konsumen yang bertanggung jawab. Selain itu, aspek Hukum Perdata yang lain dalam perlindungan konsumen yaitu hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat pemakaian barang-barang konsumsi. Itu merupakan hak pokok bagi konsumen dalam Hukum Perlindungan Konsumen.

Terkait dengan hal tersebut, dari Pasal 19 UUPK dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tidak dapat lepas dari tanggung jawabnya atas produk kosmetik yang diproduksi maupun dijualnya. Tanggung jawab pelaku usaha tersebut yaitu :

1. Tanggung jawab ganti rugi atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti rugi atas pencemaran;
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Dalam Pasal 23 menegaskan bahwa apabila pelaku usaha menolak atau berusaha lepas dari tanggung jawabnya untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen, maka pelaku usaha dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan produk kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha terdapat 2 (dua) kategori, yaitu tuntutan berdasarkan wanprestasi dan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum.

1. Tuntutan berdasarkan wanprestasi

Tuntutan berdasarkan wanprestasi harus didahulukan apabila tergugat dan penggugat (konsumen dan pelaku usaha) terkait dalam suatu kontrak atau perjanjian (jual beli produk kosmetik). Tuntutan ini dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu kewajiban atau bahkan seluruh kewajiban atas prestasi yang terdapat dalam kontrak atau perjanjian.

2. Tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum

Tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum tidak didasarkan atas suatu kontrak atau perjanjian. Tuntutan ini dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan guna mengajukan tuntutan ganti kerugian. Ganti kerugian harus didasarkan akibat dari perbuatan melanggar hukum yang memiliki unsure-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan melanggar hukum;
- b. Adanya kerugian;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.

Tanggung jawab produk merupakan salah satu usaha untuk menekankan tanggung jawab pada pelaku usaha, baik produsen ataupun distributor, hingga penjual yang menjual produk yang mengandung bahan dilarang dan bahan berbahaya yang dapat membahayakan dan mengancam jiwa konsumen yang menggunakan produk tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, konsumen dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi maupun berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya merupakan perbuatan pelaku usaha ataupun produk yang dijual oleh pelaku usaha.

Pada hakikatnya, fungsi ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar;
2. Pemulihan atas kerugian materiil maupun immaterial yang telah dideritanya;
3. Pemulihan pada keadaan semula.

Adapun kerugian yang dapat diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil, yaitu berupa kerugian pada barang-barang yang dibeli;
2. Kerugian Immateriil, yaitu kerugian yang membahayakan kesehatan dan/atau jiwa konsumen.

Jika pelaku usaha menimbulkan kerugian tersebut mirip dengan perbuatan melawan hukum, dan kerugian itu ditimbulkan oleh benda tanpa perbuatan manusia maka pertanggungjawabannya terletak pada pihak yang mengawasi benda tersebut serta bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang telah terjadi. Dalam transaksi yang dilakukan konsumen, konsumen menghadapi permasalahan yang sulit diatasi oleh mereka sendiri. Peraturan perundang-

undangan dan pelaksanaan wewenang administratif aparat pemerintah masih belum mendukung dalam memenuhi kebutuhan konsumen.⁷²

Demi tercapainya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari pihak-pihak terkait sehingga dapat meminimalisir kerugian yang dialami oleh konsumen. apabila setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan, konsumen masih merasa belum puas dan masih merasa dirugikan, maka dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha. Dimana oleh badan penyelesaian sengketa konsumen dapat diberikan sanksi administrative yaitu berupa ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian, bagi pelaku usaha yang memproduksi atau menjual produk kosmetik yang merugikan bagi konsumen tersebut dapat dijatuhi pidan penjara selama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ketentuan tersebut telah diatur dal Pasal 62 UUPK.

Dalam Pasal 63 UUPK, pelaku usaha yang berbuat curang dapat diberikan hukuman tambahan yaitu berupa :

1. Perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan hakim;
3. Pembayaran ganti rugi;
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan kerugian bagi konsumen;
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran;

⁷²Ibid, hlm 58-59

6. Pencabutan izin usaha.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap pelaku usaha, produk kosmetik “Cream Rose” itu memang belum terdaftar dalam BPOM, dengan alasan dalam melakukan pendaftaran BPOM itu ribet dan lama prosesnya. Selain itu, dalam melakukan pendaftaran BPOM itu harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Daripada dalam mengurus pendaftaran mahal serta ribet dan membutuhkan proses yang lama lebih baik langsung jual saja, tuturnya.⁷³

Dalam Pasal 19 UUPK menjelaskan mengenai akibat dari perbuatan pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian konsumen, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsure kesalahan;

⁷³Wawancara dengan Penjual Produk Kosmetik “Cream Rose”

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dalam UUPK telah diatur mengenai penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian karena tidak ditaatinnya peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Dimana penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45 dan 46 UUPK.

Dalam Pasal 45 UUPK, diatur sebagai berikut :

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan;
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam Pasal 46 UUPK, diatur sebagai berikut :

1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :
 - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
2. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

C. Perlindungan Hukum Terkait Produk Kosmetik Menurut Perspektif Hukum Islam

Hukum perlindungan konsumen dalam Islam mengacu pada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip ekonomi Islam.⁷⁴ aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi

⁷⁴Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Jakarta, 2004, hlm 132.

perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa sehingga apabila barang dan atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi barang haram ketika cara memproduksi tujuan untuk mengabdikan dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah S.W.T.

Fuqaha' memberikan empat (4) tingkatan bagi konsumen, yaitu :⁷⁵

- a. Wajib, mengkonsumsi sesuatu untuk menghindari dari kebinasaan, dan jika tidak mengkonsumsi kadar ini padahal mampu akan berdosa;
- b. Sunnah, mengkonsumsi lebih dari kadar yang menghindarkan dari kebinasaan, dan menjadikan seorang muslim mampu shalat berdiri dan mudah berpuasa;
- c. Mubah, sesuatu yang lebih dari sunnah, sampai batas kenyang;
- d. Konsumsi yang melebihi batas kenyang,

Dalam hal tersebut terdapat dua pendapat, salah satu menyatakan makruh, dan yang lainnya menyatakan haram.

Konsumen mendapatkan perhatian lebih dalam ajaran Islam semenjak Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, dalam Al-Qur'an maupun Hadist perdagangan yang adil dan jujur adalah perdagangan yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 279 yang artinya :

⁷⁵ Zulham, *Op. Cit.*, hlm. 138.

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, maka Allah dan Rasulnya memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Ayat tersebut ini sepintas hanya membahas mengenai riba, tetapi secara implicit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat tersebut, disebutkan tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (tidak dizalimi dan tidak pula zalim). Dalam potongan di akhir ayat tersebut berisi perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi dan atau menganiaya. Hal ini terkait dengan penganiayaan hak konsumen maupun hak pelaku usaha.⁷⁶

Adapun praktik-praktik perdagangan yang dilarang oleh Rasulullah pada masa pemerintahan Rasulullah di Madinah, diantaranya :⁷⁷

1. *Talaqi Rukban*

Yaitu mencegah perdagangan yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar. Tindakan ini dilarang karena bertujuan untuk menghindari ketidaktahuan konsumen atau produsen tentang harga barang.

⁷⁶Zulham, *Op. Cit.*, hlm. 41.

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 42-43.

2. *Ghisyah*

Yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampurkan produk cacat ke dalam barang yang berkualitas tinggi, sehingga konsumen akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas barang yang diperdagangkan, dengan demikian penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk barang yang berkualitas buruk. Adapun hakikatnya konsumen membutuhkan informasi yang jelas tentang kualitas barang yang akan dibelinya.

3. Perdagangan *Najasy*

Yaitu praktik perdagangan dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar harga tinggi disertai pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga.

4. Produk Haram

Yaitu memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini berkaitan dengan keselamatan konsumen dalam membeli dagangan tersebut, baik keselamatan jasmaniah maupun keselamatan rohaniyah.

5. Riba

Yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun simpan pinjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip muamalat secara Islami.

Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait dengan produk kosmetik, dalam hukum Islam dapat disebut dengan *Ghuhur* (tipu daya). Yang dimaksud dengan tipu daya disini yaitu pelaku usaha mencampurkan bahan-bahan berbahaya pada kosmetik demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.

